

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1966
TENTANG
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.

Pasal 1

Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tujuh) bulan September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Persetujuan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penandatungannya.

Pasal 3

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 8 Nopember 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 8 Nopember 1966
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.